



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Hayamwuruk 11 Yogyakarta 55212 Telp. 512956 Fax (0274) 512956

Email: pendidikan@jogjakota.go.id

Website: www.pendidikan.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR :188/0758

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

DENGAN ROHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTAYOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang baik diperlukan rentang waktu pembelajaran yang cukup;

b. bahwa dalam rangka mengatur, mengembangkan, dan menyiapkan program pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar, perlu diberikan keluwesan dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di sekolah;

c. bahwa agar butir a dan b dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2019/2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006; sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 57 tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
21. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 12/C/KEP/TU/2008 tentang Bentuk dan tata Cara Penyusunan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah;
25. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 173 tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Tradisional Gagrak Ngayogyakarta DI Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
27. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Nomor 1217/Perka/2019 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN KELENDER PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2019/2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 1 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Yogyakarta



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si

NIP. 19700915 199403 1 009 *ph*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/0758
TANGGAL : 1. Juli 2019

Pedoman Penyusunan Kalendër Pendidikan Satuan Pendidikan
Di Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2019/2020

A. PENGERTIAN

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
3. Taman Kanak Kanak (TK) adalah pendidikan anak usia dini yang melayani anak usia 4 sampai 6 tahun.
4. Pendidikan Dasar adalah SD/MI dan SMP/MTs
5. Pendidikan Non Formal adalah Kelompok Bermain (KB), Taman Pengasuhan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS), Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar;
6. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
7. Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
8. Waktu Pembelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu meliputi: jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
9. Hari kegiatan Sekolah adalah hari setelah pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS) dan atau Penilaian Akhir Tahun (PAT) sampai dengan penerimaan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik;
10. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pembelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus;
11. Libur Jeda antar semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir tiap semester gasal;
12. Libur akhir tahun pelajaran adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;

13. Libur umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan/atau Menteri Agama;
14. Libur Ramadhan adalah libur bulan Ramadhan sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
15. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), (8), dan (9) tersebut diatas;
16. Porsenitas adalah kegiatan olahraga, seni, dan kreativitas dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam rangka pengembangan pendidikan seutuhnya;
17. Kegiatan Sosial (**Social worker**) adalah kegiatan peningkatan sikap spiritual dan sosial;
18. Laporan Hasil Penilaian Pendidikan (LHPP) Peserta Didik adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan (kompetensi) yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

B. TAHUN PELAJARAN

1. Awal masuk dan akhir Satuan Pendidikan :
Hari pertama masuk Satuan Pendidikan pada tahun pelajaran 2019/2020 Senin 15 Juli 2019 dan berakhir pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020.
2. Persiapan awal tahun pelajaran :
 - a. Sebelum penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan berkewajiban menyusun program kerja pada awal Tahun Pelajaran dalam bentuk kegiatan :
 - (1) Rapat Koordinasi persiapan awal Tahun Pelajaran;
 - (2) Kalender Pendidikan;
 - (3) Rencana Kerja Tahunan (RKT) satuan pendidikan;
 - (4) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - (5) Penyusunan /penyempurnaan/revisi kurikulum, jadwal pelajaran, Tata Tertib Sekolah, pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya.
 - b. Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar selambat-lambatnya selesai hari Kamis, 12 Juli 2019.

C. MINGGU EFEKTIF

1. Minggu efektif belajar dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 sampai dengan 38 minggu.
2. Alokasi waktu setiap pelajaran diatur sebagai berikut :
 - a. TK/RA : 30 menit
 - b. SD/MI : 35 menit
 - c. SMP/MTs : 40 menit
3. Waktu pembelajaran efektif pertahun pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. TK/RA : 1.020 sampai dengan 1.140 jam pelajaran
 - b. SD/MI : 1.020 sampai dengan 1.368 jam pelajaran
 - c. SMP/MTs : 1.292 sampai dengan 1.444 jam pelajaran
 - d. Pendidikan Kesetaraan : minimal 476 jam pelajaran
4. Selama waktu pembelajaran efektif satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan di luar pembelajaran dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif.
5. Setelah pelaksanaan PAS dan atau PAT sampai dengan penerimaan LHPP dapat digunakan untuk kegiatan antara lain :
 - a. PAS dan PAT susulan
 - b. Porsenitas
 - c. Kepramukaan
 - d. Kegiatan Sosial (*Social Worker*)
 - e. Penyusunan Perangkat Pembelajaran

D. KEGIATAN AWAL TAHUN PELAJARAN

1. Kegiatan awal tahun pelajaran bagi peserta didik baru diisi dengan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Peserta Didik Baru sebagai sarana pengenalan sekolah selama 3 (tiga) hari, dimulai tanggal 15 Juli 2019;
2. Pelaksanaan PLS dimulai pukul 07.00 WIB dan diakhiri maksimal pukul 14.00 WIB;
3. Salah satu materi PLS adalah materi budaya Yogyakarta;
4. Kegiatan seleksi calon anggota peleton inti dilaksanakan paling cepat 1 (satu) bulan setelah PLS;
5. Pada waktu peserta didik baru melaksanakan PLS, peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran;

E. PROSES PEMBELAJARAN

1. Pada awal Tahun Pelajaran setiap guru wajib membuat perangkat pembelajaran meliputi : (a) Program tahunan dan program semester, (b) Pengembangan Silabus, (c) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (d) Rancangan Penilaian sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Pendidikan karakter diprogramkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT);
3. Bentuk program penanaman pendidikan karakter yang dilakukan sekolah dapat berupa : upacara bendera setiap hari Senin dan atau kegiatan hari-hari besar Nasional, Hari Anak Nasional (HAN), kegiatan kepramukaan , **Social Worker** dan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah untuk membangun karakter peserta didik;
4. Penyelenggaraan Porsenitas atau **Social worker** dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari dalam satu semester;
5. Proses pembelajaran TK dimulai pukul 07.30 WIB;
6. Proses pembelajaran di SD dimulai pukul 07.00 WIB;
7. Proses pembelajaran di SMP dimulai pukul 07.00 WIB;
8. Pengecualian terhadap ketentuan 5,6, dan 7 di atas harus memberitahukan kepada Kepala Dinas.

F. PENILAIAN DAN PELAPORAN

1. Penilaian Akhir Semester (PAS) dilaksanakan paling lambat pada minggu II bulan Desember 2019;
2. Penilaian Akhir Tahun (PAT) dilaksanakan paling lambat pada minggu III bulan Juni 2020;
3. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pembagian Laporan Hasil Penilaian Pendidikan akhir semester dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019;
5. Pembagian Laporan Hasil Penilaian Pendidikan akhir tahun dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020.

G. HARI LIBUR SEKOLAH

1. Libur Jeda Antar semester:
Libur jeda antar semester dimulai pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 3 Januari 2020
2. Libur Akhir Tahun Pelajaran:
Libur akhir tahun pelajaran dimulai hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 10 Juli 2020.

3. Libur Umum :
Hari-hari libur nasional dan keagamaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Mendikbud, Menag, dan Mendagri)
4. Libur Ramadhan :
Libur Ramadhan selama 9 (sembilan) hari, yaitu 3 (tiga) hari awal Ramadhan, dan 6 (enam) hari di akhir Ramadhan.
5. Libur Idul Fitri :
Libur dalam rangka Idul Fitri selama 6 (enam) hari setelah tanggal 2 Syawal 1441 H ,
Penentuan permulaan Ramadhan dan Idul Fitri menyesuaikan dengan keputusan Menteri Agama
6. Libur Khusus :
Libur khusus dilaksanakan hari Selasa, 26 November 2019 dalam rangka peringatan Hari Guru.
7. Pemanfaatan Libur :
 - a. Pada hari libur, guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, di samping melakukan kegiatan rekreasi untuk penyegaran.
 - b. Selama libur jeda antar semester dan libur akhir tahun pelajaran, pengawasan dan pembimbingan peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orangtua/wali.

H. PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS TRADISIONAL

1. Penggunaan Pakaian Dinas Tradisional Gagrak Ngayogyakarta setiap hari Kamis Pahing diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
2. Penggunaan Pakaian Dinas Tradisional Gagrak Ngayogyakarta dalam rangka Ulang Tahun Daerah dan Ulang Tahun Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

I. PENGATURAN KALENDER PENDIDIKAN BAGI PENDIDIKAN NON FORMAL

Kalender Pendidikan untuk Pendidikan Non Formal akan diatur tersendiri

J. LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal :

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Yogyakarta



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si

NIP. 19700915 199403 1 009 ♀

Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta.